



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/8 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandala, RT 04 RW 02, Desa Keles, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Juni Bin Tayyib (alm) ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ABDUL BASIT Bin CUPRIONO (alm);
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/5 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Mandala, RT 04 RW 02, Desa Keles, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Abdul Basit Bin Cupriono (alm) ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I **MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan Nopol : M 4071 XC Noka : MH1JM1110JK750648 Nosin : JM11E1732672 **dikembalikan kepada saksi Adeliya Wahyu Ningrum;**

-1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan Nopol : M 6563 XE Noka : MH1JM3120K198279 Nosin : JM31E2193134, **dikembalikan pada saksi Hefda;**

-1 buah besi berbentuk huruf T (kunci T), 2 buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang $\pm 7,5$ cm, 1 buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang ± 5 cm, 1 buah batangan besi panjang ± 4 cm, 1 kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu, 1 Kaos lengan pendek warna kuning **dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta enyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di dalam parkir rumah kos Jalan Lingkar Barat Desa Babbalan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 18.00 WIB, pada saat terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) sedang berada dirumah terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) berembuk untuk melakukan pencurian di wilayah kota sumenep, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) meminta antar kepada temannya untuk mengantar terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) ke sebuah kos-kosan di Jl. Lingkar Barat Ds. Babalan Kec. Batuan Kab. Sumenep ;
- Bahwa sesampainya di tempat kos tersebut, terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) menyuruh temannya pulang dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengawasi keadaan sekitar dan setelah aman baru terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) masuk kedalam halaman kos, dimana didalam halaman kos terdapat 3 (tiga) sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) mengeluarkan alat yang sudah dibawa dari rumahnya yaitu berupa besi yang bermodel T kemudian memasukan alat tersebut ke tempat kunci sepeda motor dan merusak tempat kunci sepeda motor Honda Beat, warna hitam kombinasi pink, nopol : M-4071-XC, sehingga tidak terkunci seter, setelah itu sepeda motor Beat tersebut oleh terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) didorong ke pintu pagar halaman kos, sedangkan terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) berpindah lagi untuk mengambil sepeda motor yang lain yakni sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-abu dan setelah berhasil dibuka tempat kunci sepeda motor tersebut, selanjutnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) didorong sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat tersebut dalam keadaan hidup;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) membawa sepeda motor hasil curian tersebut dimana terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) menaiki sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dan sedangkan terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) menaiki sepeda motor honda Beat dan sesampainya di Desa Kalebengan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) langsung di berhentikan oleh anggota Polres Sumenep pada saat mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut, sehingga terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) sempat lari dari kejaran anggota Polres Sumenep akan tetapi terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) berhasil di tangkap.

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) yang mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan terdakwa ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm), saksi HEFDA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi Dwi Adeliya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HEFDA, keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan BAP Penyidik tanggal 18 Maret 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Scopy Hitam milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.15 wib berlokasi di rumah Kost Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi baru pulang bekerja dan langsung pulang ke kost dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaiki Honda Scopy hitam Nopol : M – 6568 – XE sesampainya di kost Saksi memarkir sepeda motor ditempat parkir kost, lalu masuk kedalam kamar kost saya tidak keluar lagi dari kost hingga pukul 20.00 wib Saksi keluar kamar masih mengetahui bahwa sepeda motor masih terparkir, lalu kembali masuk kedalam kamar untuk beristirahat / tidur lalu sekira pukul 02.15 wib ada orang yang berteriak hingga Saksi terbangun setelah keluar kamar ternyata Sutik penjaga toko depan kost yang memberitahu sepeda motor milik Saksi yang diparkir dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal selain sepeda motor milik saya ada juga sepeda motor Honda Beat yang juga diambil oleh seorang laki-laki lainnya, lalu Sutik menghubungi kenalannya yang anggota Polres Sumenep;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy hitam Nopol : M -6568- XE;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi karena tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi R. SITIKNO, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.15 wib sepeda motor Honda Scopy yang terparkir dirumah Kost Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep telah diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa sepeda motor Honda Scopy hitam itu milik anak kost yang bernama Hefda;
- Bahwa waktu itu Saksi berada di depan toko lalu melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scopy hitam milik Hefda selain Honda Scopy ada juga Honda Beat yang diambil;
- Bahwa sepeda motor tersebut diambil tanpa ijin ke pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Hefda mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa 1. MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (alm);
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda Honda Scopy dan Honda Beat milik orang lain bersama dengan Terdakwa 2 Abdul Basit;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 Abdul Basit mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib di pada saat sepeda motor terparkir di halaman tempat kost yang berlokasi di Lingkar Barat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdul Basit mengawasi sekitar tempat kost yang telah terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya saat situasi dinilai aman menghampiri tempat sepeda motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa 2 Abdul Basit mengawasi situasi disekitar sedangkan Terdakwa dengan menggunakan kunci T membuka kunci setir sepeda motor Honda Beat secara paksa hingga rusak dan setelah terbuka kunci setirnya Terdakwa 2 Abdul Basit menuntunnya hingga ke pintu gerbang sedangkan Terdakwa berpindah ke sepeda motor Honda Scopy untuk membuka kunci setirnya secara paksa juga setelah terbuka Terdakwa menuntun sepeda motor Honda Scopy ke pintu gerbang kost selanjutnya pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan Terdakwa 2 Abdul Basit;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan alat milik Terdakwa yang terbuat dari besi berbentuk huruf T dan ujung dari kunci T tersebut berbentuk pipih dan runcing;
 - Bahwa Terdakwa sejak awal memang sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor di kosan karena pernah lewat disitu dan aman;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdul Basit ketika mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor yang ditunjukkan adalah yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa 2 Abdul Basit;
 - Bahwa Terdakwa sudah sudah 7 kali melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

2. Terdakwa 2. ABDUL BASIT Bin CUPRIONO (alm) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda Honda Scopy dan Honda Beat milik orang lain bersama dengan Terdakwa 1 Mohammad Juni;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 Mohammad Juni mengambil sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib di pada saat sepeda motor terparkir di halaman tempat kost yang berlokasi di Lingkar Barat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa 1 Mohammad Juni mengawasi sekitar tempat kost yang telah terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya saat situasi dinilai aman menghampiri tempat sepeda motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa mengawasi situasi disekitar sedangkan Terdakwa 1 Mohammad Juni dengan menggunakan kunci T membuka kunci setir sepeda motor Honda Beat secara paksa hingga rusak dan setelah terbuka kunci setirnya Terdakwa menuntunnya hingga ke pintu gerbang sedangkan Terdakwa 1 Mohammad Juni berpindah ke sepeda motor Honda Scopy untuk membuka kunci setirnya secara paksa juga setelah terbuka Terdakwa 1 Mohammad Juni menuntun sepeda motor Honda Scopy ke pintu gerbang kost selanjutnya pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan Terdakwa 1 Mohammad Juni;
- Bahwa alat yang digunakan milik Terdakwa 1 Mohammad Juni yang terbuat dari besi berbentuk huruf T dan ujung dari kunci T tersebut berbentuk pipih dan runcing;
- Bahwa Terdakwa sejak awal memang sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor di kosan karena pernah lewat disitu dan aman;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa 1 Mohammad Juni ketika mengambil sepeda motor tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sepeda motor yang ditunjukkan adalah yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa 1 Mohammad Juni;
- Bahwa Terdakwa sudah sudah 8 kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa 1 Mohammad Juni;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan Nopol : M 4071 XC Noka : MH1JM1110JK750648 Nosin : JM11E1732672 ;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan Nopol : M 6563 XE Noka : MH1JM3120K198279 Nosin : JM31E2193134 ;
- 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T (kunci T);
- 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang $\pm 7,5$ cm;
- 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang ± 5 cm;
- 1 (satu) buah batangan besi panjang ± 4 cm;
- 1 (satu) kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu;
- 1 (satu) Kaos lengan pendek warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Mohammad Juni dan Terdakwa 2 Abdul Basit dihadapkan dipersidangan karena mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi Hefda dan Honda Beat milik Saksi Adeliya Wahyu Ningrum pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib di pada saat sepeda motor terparkir di halaman tempat kost yang berlokasi di Lingkar Barat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak lubang kuncinya dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ketika mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Hefda mengalami kerugian senilai Rp.15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke. 3,4 ,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Dengan Tidak Setahu Atau Tiada Kemauan Dari Yang Berhak;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum dan dalam perkara ini dimaksudkan dengan barang siapa ditujukan kepada Terdakwa 1 MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan Terdakwa 2 ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm) setelah identitasnya dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Scopy dan sepeda motor Honda Beat pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib di pada saat sepeda motor terparkir di halaman tempat kost yang berlokasi di Lingkar Barat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.;

Menimbang, bahwa Saksi Hefda dan Saksi Adeliya Wahyu Ningrum tidak menyuruh orang atau memberikan ijin kepada Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Hefda dan Honda Beat milik Saksi Adeliya Wahyu Ningrum, sehingga akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2. Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hefda mengalami kerugian senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 3. Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Dengan Tidak Setahu Atau Tiada Kemauan Dari Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 masuk ke dalam rumah kost dan menuju sepeda motor yang terparkir di halaman tempat kost yang berlokasi di Lingkar Barat Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 02.00 wib kemudian mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yang ada di situ yaitu sepeda motor Honda Scopy milik Saksi Hefda dan Honda Beat milik Saksi Adeliya Wahyu Ningrum dan pada saat itu Saksi Sutikno yang sedang menjaga toko mengetahui jika sepeda motor milik Saksi Hefda dibawa oleh laki-laki tidak dikenal dan berteriak untuk mencegah akan tetapi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari dan harus masuk ke dalam rumah dengan membuka pagar dan rumah tersebut adalah rumah kost yang ada orang yang tinggal disana, maka berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa awalnya Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah kost tersebut sedangkan Terdakwa 2 mengawasi sekitar tempat kost yang telah terparkir 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya saat situasi dinilai aman menghampiri tempat sepeda motor yang terparkir selanjutnya Terdakwa 2 mengawasi situasi disekitar sedangkan Terdakwa dengan menggunakan kunci T membuka kunci setir sepeda motor Honda Beat secara paksa hingga rusak dan setelah terbuka kunci setirnya Terdakwa 2 menuntunnya hingga ke pintu gerbang sedangkan Terdakwa berpindah ke sepeda motor Honda Scopy untuk membuka kunci setirnya secara paksa juga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah terbuka Terdakwa 1 menuntun sepeda motor Honda Scopy ke pintu gerbang kost selanjutnya pergi meninggalkan tempat kost tersebut dengan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peran dalam berhasilnya negambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa 1 masuk untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci dan Terdakwa 2 mengawasi situasi sekitar dan mengambil sepeda motor yang sudah dirusak kuncinya oleh Terdakwa 1, maka berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa 1 masuk untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci dan Terdakwa 2 mengawasi situasi sekitar dan mengambil sepeda motor yang sudah dirusak kuncinya oleh Terdakwa 1, maka berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat ini telah terpenuhi. Bahwa anak kunci yang digunakan oleh Terdakwa 1 bukanlah anak kunci untuk membuka kunci dari sepeda motor Honda Scopy ataupun sepeda motor Honda Beat akan tetapi besi yang dibentuk menjadi kunci T yang ujungnya tipis dan lancip sehingga bisa digunakan untuk merusak kunci sepeda motor tersebut sehingga bisa untuk menghidupkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke.-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan terhadap Terdakwa 2 yang tidak ditahan karena sekarang sedang menjalani pidana maka Terhadap Terdakwa 2 tidak ada pengurangan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP yaitu 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan Nopol : M 4071 XC Noka : MH1JM1110JK750648 Nosin : JM11E1732672, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitun Saksi Adeliya Wahyu Ningrum, 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan Nopol : M 6563 XE Noka : MH1JM3120K198279 Nosin : JM31E2193134, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hefda sedangkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T (kunci T), 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang $\pm 7,5$ cm, 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang ± 5 cm, 1 (satu) buah batangan besi panjang ± 4 cm, 1 (satu) lembar kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna kuning dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke. 3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD JUNI Bin TAYYIB (Alm) dan Terdakwa 2 ABDUL BASIT Bin CUPRIYONO (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam kombinasi pink dengan Nopol : M 4071 XC Noka : MH1JM1110JK750648 Nosin : JM11E1732672;
Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Adeliya Wahyu Ningrum;
 - 1 Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan Nopol : M 6563 XE Noka : MH1JM3120K198279 Nosin : JM31E2193134;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hefda
 - 1 (satu) buah besi berbentuk huruf T (kunci T);
 - 2 (dua) buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang $\pm 7,5$ cm;
 - 1 (satu) buah besi dengan ujung berbentuk lancip panjang ± 5 cm;
 - 1 (satu) buah batangan besi panjang ± 4 cm;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna kuning dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nani Irianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Irianingsih, S.H.